BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

4.1 Upaya Kerjasama KPK dan KICAC dalam memberantas korupsi di Indonesia

4.1.1 Pertukaran Informasi Kebijakan, Pengalaman dan Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam proses pertukaran informasi kebijakan, pengalaman dan Sumber Daya Manusia (SDM), dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan mengenai proses kebijakan yang telah dilaksanakan oleh kedua lembaga. Hal ini dilakukan karena KiCAC mempunyai pengalaman yang baik mengenai proses pengelolaan informasi mengenai proses penyelidikan dalam pemberantasan korupsi. KPK juga mempunyai kelebihan dalam proses menentukan kebijakan mengenai proses penindakan pemberantasan korupsi karena KICAC hanya lembaga yang berfungsi sebagai lembaga penyelidikan.

Dari alasan diatas bahwa kedua lembaga tersebut mempunyai keinginan bersama untuk dalam proses pertukaran informasi kebijakan untuk mengembangkan lembaganya masing-masing.

Dalam proses pencalonan fasilitator yang bertugas untuk proses symposium, dan seminar yang dilakukan dalam kerjasama KPK dan KICAC di butuhkan SDM yang bertugas untuk proses penyelenggaraan program yang memiliki unsur-unsur pendidikan anti korupsi yang dimana ditekankan bahwa program tersebut bertujuan untuk meningkatkan pendidikan anti korupsi,

perbaikan sistem dan perlindungan saksi/pelapor, pengaduan masyarakat, penelitian korupsi, serta menjamin dilaksanakanya kode etik pegawai pemerintahan dan program-program yang terkait dengan pencegahan anti korupsi.

Pertukaran pengalaman di bidang pencegahan, khususnya kajian dan monitoring sistem pemerintah, kode etik, serta peran lembaga anti korupsi dalam pencegahan korupsi, kerjasama dengan universitas di Korea yang dilakukan KPK dan KICAC sedikit banyak telah mempengaruhi upaya pemberantasan korupsi di masing-masing negara, dalam ruang lingkup kerjasama yang menyangkut pertukaran pengalaman MoU kedua belah pihak telah melakukannya terlebih dahulu, sehingga dapat disimpulkan bahwa Indonesia dan Korea memiliki latar belakang yang sama dalam memberantas korupsi yang berbeda hanyalah ukuran waktu dan kebijakan pemerintah.

Dalam perjalanan pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK dan KICAC pencegahan korupsi menduduki peringkat pertama dalam upaya pemberantasan korupsi. Kegiatan-kegiatan pencegahan korupsi elah menjadi kegiatan dalam kerjasama KPK dengan KICAC. Ruang lingkup kerjasama KPK dan KICAC yang meliputi upaya untuk menciptakan dan meningkatkan kerjasama antara kedua belah pihak dalam pencegahan dan penindakan kejahatan korupsi telah mengarah satu kesepakatan bersama yaitu *good governance.*

Good Governance adalah bentuk dan cara pemerintahan yang paling sesuai dan paling mampu menyelaraskan sistem ekonomi yang berwawasan kerakyatan, sistem multi partai yang memerlukan pemerintahan yang baik. Kunci

utama memahami *Good Governance* adalah pemahaman atas prinsip-prinsip yang ada didalamnya, antara lain :

1. Partisipasi masyarakat

   Dalam prinsip ini, semua warga masyarakat mempunyai suara dalam mengambil keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan yang sah dan mewakili kepentingan masyarakat.

2. Tegaknya Supremasi Hukum

   Kerangka hukum harus adil dan diberlakukantanpa pandang bulu, ternasuk didalamnya hukum-hukm yang menyangkut hak asasi manusia.

3. Transparansi

   Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakss oleh pihak-pihakyang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus berkepentingan.

4. Peduli pada Staholders

   Lembaga-lembaga pada seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan.

5. Berorientasi pada Konsensus

   Tata pemerintahan yang baik menjembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu konsensus menyeluruh dalam hal apa yang terbaik bagi kelompok-kelompok masyarakat, dan bila

mungkin, konsensus dalam hal kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur.

6. Kesetaraan

   Semua warga masyarakat mempunyai kesempatan memperbaki atau mempertahankan kesejahteraan mereka.

7. Efektivitas dan Efisiensi

   Proses-proses pemerintahan dan lembaga-lembaga menhasilkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau apa yang lebih digariskan, setelah dengan menggunakan sumber daya yang tersedia septimal mungkin.

8. Akuntabilitas

   Para pengambil kebijakan di pemerintahan, sektor swasta dan organisasi-organisasi masyarakat bertanggungjawab baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga stateholders.

9. Visi Strategis

   Para pemimpin dan masyarakat harus memilki perspektif yang aluas dan jauh kedepan atas pemerintahan dan pembangunan manusia, serta kepekaan akan apa saja yang dibutuhkan untuk mewjudkan perkembangan tersebut.

Prinsip-prinsip *good governance* tersebut diatas tentu saja merupakan gambaran ideal didalamnya juga menuntut interaksi antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat. *Atribute Governance* dimaksudkan pada hakekatnya merupakan resultante dari interaksi yag kompleks dari history, politik, sosial, dan ekonomi dan kutural suatu negara.

4.1.2 Penelitian bersama, Pertukaran teknologi

Pada tahun 2006 KPK telah melakukan 137 kali pelatihan dan lokakarya baik secara pengiriman ke lembaga pelatihan, maupun kerjasama dengan pihak donor. Program pelatihan bagi para staf KPK serta pegawai negeri dan swasta lainnya sedang dalam penyusunan dengan KOICA (*The Korea Internasional Cooperation Agency*), dan lembaga donor korea telah banyak mamberikan bantuan bagi kemajuan anak bangsa salah satunya adalah pembangunan pusat pelatihan ICT. Dalam proyek tersebut KOICA bekerjasama dengan DEPKOMINFO, *Record of Discussions* (RoD) kerjasama tersebut ditanda tangani pada 12 juli 2007. Pembagunan pusat pelatihan ICT bertujuan untuk melatih para pekerja dibidang ICT dan pelatihan diberikan bagi para mahasiswa, aparatur pemerintah, pekerja perusahaan-perusahaan dan masyarakat umum.

Upaya pemberantasan korupsi khususnya dalam hal pencengahan tindak dapat bertumpu hanya pada KPK saja tetapi diperlukan partisipasi tiga pihak, yaitu sector publik, swasta, dan masyarakat. Korupsi merupakan pelanggaran terhadap akhlak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat.

4.1.3 Pemberian Pendidikan dan Pengelolaan dalam Memberantas Korupsi

Menyadari dampak buruk dari korupsi, KPK dan KICAC memberikan pendidikan anti korupsi bersama dengan memasukannya dari kurikulum yang pada saat ini baru pada tingkat perguruan tinggi, hal tersebut dilakukan karena pemuda telah terbukti berperan utama sebagai penggerak perubahan dalam sejarah dunia, KPK dan KICAC berusaha memberdayakan aset bangsa yang sangat penting tersebut untuk berperan aktif dalam kegiatan anti korupsi, adapun

kegiatan anti korupsi. Sejak ditandatanganinya *MoU* pada 4 Desember 2006 hingga saat ini kegiatan yang dilakukan baru pada tingkat pendidikan anti korupsi, adapun kegiatan yang dilakukan KPK dan KICAC adalah penyusunan kurikulum anti korupsi bagi perguruan tinggi, kegiatan tersebut dilakukan karena tingginya minat para mahasiswa dikedua negara terhadap kasus korupsi yang melibatkan pejabat negara. (*Annual Report* 2006:16)

Sebagai bahan ajar, KPK pun menyusun modul pendidikan antikorupsi bekerjasama dengan pakar-pakar di bidang hukum, ekonomi dan pendidikan antikorupsi menjadi acuan dalam pelaksanaan pendidikan antikorupsi. Modul tersebut meliputi : Korupsi dan Budaya, Pengelolaan Keuangan Negara, Sejarah Pemberantasan Korupsi, dan Gerakan Dunia Internasional dalam Pemberantasan Korupsi.

Jumlah sekolah yang telah mendapat pendidikan antikorupsi yaitu, Tingkat SLTA seban ak 16 SMU diwilayah Jabodetabek, dengan total pelajar seban ak 840 siswa, Tingkat SLTP seban ak 6 SMP diSemarang, Jawa Tengah, dengan total pelajar 350 siswa. Selain penyampaian materi, KPK juga membuat buku komik Antikorupsi yang ditujukan untuk para siswa sekolah SD dan SMP. Juga buku "Memahami dan Mengenali Korupsi", yang dibagikan ke seluruh departemen/lembaga pada tanggal 16 Agustus 2006 dan yang terakhir adalah buku "Kumpulan Pidato Antikorupsi".(*Annual Report* 2006:16)

Hasil yang diharapkan pasca pemberian pendidikan anti korupsi adalah agar kaum muda khususnya, dapat lebih memahami tindak pidana korupsi. Dan mulai berkata "TIDAK" untuk korupsi, Serta mendorong masyarakat dan

lingkungan sekitarnya untuk bersama-sama bangkit melawan korupsi yang akhirnya dapat membawa negara bersih dari korupsi dan mengembalikan kewibawaan serta harga diri bangsa.

Dalam kegiatan kerjasama KPK dan KICAC, bahwa kedua lembaga tersebut memasukan dan menggunakan metode-metode baru dalam pendidikan anti korupsi, dan hal tersebut juga berlaku untuk semua lembaga *independent* pemberantas tindak pidana korupsi lainnya. Dilihat dalam konteks pendidikan, tindakan untuk mengendalikan atau mengurangi korupsi adalah keseluruhan upaya untuk mendorong generasi-generasi mendatang mengembangkan sikap menolak secara tegas setiap bentuk tindak pidana korupsi. Perubahan dari sikap membiarkan dan menerima ke sikap tegas menolak korupsi, tidak pernah terjadi jika tidak secara dasar membina kemampuan generasi mendatang untuk memperbaharui sistem yang telah diwarisi, sesuai dengan tuntutan yang muncul dalam setiap tahap perjalanan bangsa.

Pemuda telah terbukti berperan utama sebagai penggerak perubahan dalam sejarah dunia, KPK berusaha memberdayakan aset bangsa ang sangat penting ini untuk berperan aktif dalam kegiatan antikorupsi. Salah satunya dengan memberi berbagai materi antikorupsi dalam program *Training for Trainers* (ToT). (*Annual Report* 2006:18)

Selama tahun 2006, KPK telah mengadakan Program ToT (*Training for Trainers*), pendidikan anti korupsi untuk mahasiswa di 10 Universitas seluruh Indonesia. Tujuan diadaknya ToT adalah menyiapkan calon-calon fasilitator pendidikan anti korupsi dari kalangan mahasiswa yang diharapkan dapat

menfasilitasi pendidikan anti korupsi di tingkat Smu, karena KPK menyadari bahwa pembentukan mental dan kepribadian seseorang yang dimulai sejak usia dinini. Total peserta dari keseluruhan ToT adalah sekitar 400 orang calon fasilitator. (*Annual Report* 2006:18)

Sementara untuk mendukung kegiatan pendidikan antikorupsi pelajar SMU diwilayah Jabodetabek, KPK mengadakan ToT Mahasiswa ang diikuti 31 partisipan secara individual dari 10 Universitas, yaitu :UI, IPB, UIN, UNPAD, Universitas Pancasila, IISIP, London School P.R, UNAS, Atma Jaya, USAKTI, dan Universitas Moestopo. Seluruh pasrtisipan ini menjadi trainers pendidikan antikorupsi untuk para pelajar SMU.

KPK sebagai lembaga *independent* yang dibentuk oleh pemerintah, ikut serta dalam pemberian pendidikan anti korupsi. Jika KPK dan KICAC telah menyusun kurikulum anti korupsi untuk perguruan tinggi pada kegiatan kerjasama pengembangan program pelatihan dan pendidikan anti korupsi. simposium, seminar, dan workshop bilateral yang dilakukan kedua lembaga merupakan tindak lanjut dari pemberian pendidikan anti korupsi. Sebelum penandatanganan *MoU* kedua lembaga telah bersama-sama mengadakan *workshop* pada tanggal 7 Desember 2004 dan workshop tersebut sebagai pendekatan antar kedua lembaga sebelum menjalin kerjasama.

Tabel 4.1
Universitas peserta ToT sebagai kelanjutan dari MoU

Universitas *University*	Location *Location*	Peserta (±) *Participants (approx.)*
UNRI	Riau	25
UIR	Riau	25
UNNES	Semarang	25
UNIKA Soegijapranata	Semarang	25
UNRIKA	Batam	50
UNLAM	Banjarmasin	50
UNUD	Denpasar	50
UNAND	Padang	50
STAN	Jakarta	50
UIN	Jakarta	50

Sumber: KPK 2006,2006:19

4.1.4 Mendukung Simposium, Seminar, dan Workshop

Seminar antara kedua lembaga ini, bersama bertujuan untuk memberikan informasi dan pengetahuan mengenai korupsi mulai dari modus operandi, teknik pencegahan dengan menggunakan teknologi tinggi sehingga sanksi yang diberikan jatuh kepada sang koruptor. Dalam seminar kedua lembaga tersebut mengharapkan minimal terjadi sebuah perubahan dalam perspektif masyarakat mengenai korupsi karena dalam setiap seminar yang diadakan, KPK dan KICAC mensosialisasikan isi dari UNCAC yang memandang korupsi lebih luas mulai dari pengertian hingga efek samping yang ditimbulkan.

Dua hari pasca penandatanganan *MoU* kerjasama KPK dan KICAC tepatnya pada tanggal 6 Desember 2006 diadakan seminar tentang Seminar Internasional dengan tema "Indonesia Menuju Reformasi Birokrasi, Memutus Rantai Korupsi, Apakah Sekedar Menaikkan Gaji", dalam seminar yang diadakan oleh KPK tersebut Chung Soung-jin (Ketua KICAC) bertindak sebagai panelis pembicara, Chung Soung-jin memberikan penjelasan mengenai pengalaman Korea memberantas korupsi dengan cara melakukan reformasi birokrasi. Dalam seminar internasional tersebut selain ketua KICAC yang bertindak sebagai penelis pembicara, Datuk Seri Zulkipli Bin Mat Noor (ketua Pengarah Badan Pencegah Rasuah/BPR Malaysia) dan Soh Kech Han (*Director For Corrup Practices Investigation Bureau,Singapura*) juga bertindak sebagai penelis pembicara, mereka berbicara mengenai pengalaman lembaga yang mereka yang mereka pimpin dalam memberantas korupsi di negaranya. (*Annual Report* 2006:23)

Tidak hanya ketua KICAC ataupun delegasi KICAC yang sering menjadi penelis pembicara dalam seminar, *workshop,* ataupun simposium yang diadakan KPK, Ketua KPK ataupun delegasi KPK juga sering diminta menjadi panelis pembicara dalam seminar, *workshop* ataupun simposium yang diadakan KICAC di Korea Selatan. Kekompakan KPK dengan KICAC dalam mendukung simposium, seminar, dan *workshop* bilateral yang mereka lakukan memberikan implikasi terhadap tingginya minat masyarakat untuk ikut serta dalam upaya pemberantasan korupsi dimasing-masing negara.

Seminar yang diadakan menarik antisianisme dari masyarakat yang tinggi karena terjadi peningkatan jumlah peserta seminar setiap diadakanya kembali

seminar baik itu di Indonesia maupun di Korea Selatan. Pertukaran pengalaman dalam pemberantasan korupsi yang sering dibicarakan dalam seminar memberikan perluasan pengetahuan bagi peserta seminar, bagi peserta seminar di Indonesia dapat mengetahui bagaimana cara KICAC mencegah terjadinya korupsi di Korea Selatan dan bagi para peserta di Korea Selatan dapat mengetahui bagaimana KPK menggunakan wewenang investigasinya dalam pengusutan kasus korupsi di Indonesia.

Dalam seminar disampaikan perkembangan terakhir dari berbagai forum internasional mengenai metode-metode pemberantasan korupsi yang telah berhasil dilakukan bernagai negara didunia yang memiliki rekor yang baik dalam pemberantasan korupsi, khususnya yan berkaitan dengan konflik kepentingan pembicara dalam seminar tersebut adalah pakar pemberantasan korupsi dan pejabatdari Indonesia dan mancanegara, termasuk organisasi internasional seperti ADB, OECD, UNDODC, dan Bank Dunia. Dala seminar tersebut KICAC mengirimkan perwakilannya dan hal tersebut membuktikan dukungan KICAC terhadap seminar internasional yang diadakan KPK.

4.1.5 Mengembangkan Pelatihan Teknik dalam Program Pemberantasan Korupsi untuk anggota KPK dan KICAC

Kerjasama internasional dalam pemberantasan korupsi membuka peluang baru bagi lembaga anti korupsi sedunia untuk salin berinteraksi dalam mengembangkan program pelatihan dan pendidikan anti korupsi. Pengembangan program pelatihan dan pendidikan anti korupsi dilakukan karena pada dekade 90an hingga dekade 2000 koruptor mulai memasuki wilayah baru dalam tindak

pidana korpsi yaitu *money laundry* di negara lain serta pelarian asset negara ke luar negeri dan hal tersebut yang menyebabkan 107 negara peserta konferensi "*Ad Hoc Commitee for the Negotiation of United Nations Convention Against Corruption*" pada tanggal 1 oktober 2003 bersepakat menyatakan bahwa korupsi merupakan *Transnational Crime*, sehingga diperlukan sebuah strategi yang dirancang bersama untuk memberantasnya.

Kerjasama KPK dengan KICAC dalam upaya pencegahan korupsi di kedua negara menjadi lebih efektif dengan kegiatan pengembangan program pelatihan dan pendidikan anti korupsi bersama, kegiatan tersebut merupakan apresiasi kedua lembaga negara kepada dunia bahwa korupsi harus diberantas dengan satu strategi yang sama.

Dibawah ini adalah proses Implementasi workshop yang dilakukan pada tanggal 7-8 oleh KPK dan KICAC dalam proses kerjasama dalam pencegahan korupsi sebagai berikut :

Tabel 4.2
Implementasi *Workshop* KPK dan KICAC

Nama Pelatihan Kerjasama	Keterangan
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI	Pada review mengenai masalah bagaimana hubungan antara atasan dan bawahan yang difokuskan pada bagaimana PNS dapat bekerja dengan baik. Pembahasan ini mengenai PNS yang merupakan individu yang berada langsung pada pelayanan publik masyarakat. Dalam seminar tersebut menjelaskan bahwa PNS tidak boleh menggunakan wewenangnya untuk melakukan tindakan yang berhubungan dengan: nepotisme, korupsi, dan lain-lain. Pemimpin yang merupakan atasan dari setiap PNS juga tidak boleh memberikan perintah kepada bawahannya untuk melakukan perbuatan yang melanggar, apalagi mencari

	keuntungan/korupsi dalam komisi, hadiah, jamuan juga tidak boleh. Jika dilanggar ada ancaman hukuman tertentu. Karena itu jika ada PNS menerima komisi, harus melapor ke atas karena dia tak mau menerima. Tiap instansi harus punya kode etik tersendiri dan ada orang yang menanganinya secara khusus. Setiap tahun diadakan evaluasi dan penilaian. Untuk hasil penilaian baik ada hadiah dan jika buruk ada sanksi dan dorongan untuk memperbaiki. Beberapa contoh kasus di korea : • Dari perusahaan mensupplai dengan harga tinggi dengan menyogok ke pegawai negeri, sedangkan barangnya jelek (mark-up) • Uang kantor yang dipakai untuk karaoke. • Disogok dengan kesenangan (wanita) agar diberi proyek.
PENDIDIKAN & KAMPANYE ANTIKORUPSI	Pendidikan perlu dilakukan untuk mencegah korupsi. Sebelumnya pendidikan dilakukan melalui buku dan seminar. Namun sekarang dengan IT melalui internet bisa belajar jarak jauh tanpa batasan waktu. Sistem ini bisa dilihat secara berulang karena ada penyimpan data – homepage. Melalui homepage ini tidak terbatas hanya pada tulisan saja tapi juga gambar. Pendidikan antikorupsi ini bisa diakses secara sukarela. Homepage dibuat agar viewer tahu secara benar bagaimana memberantas /*to say no to corruption*, dan segala hal tentang korupsi. Salah satu caranya adalah dengan interaktif/tanya jawab. Program pendidikan yang ada dibuat
HUBUNGAN INTERNASIONAL - KEBIJAKAN ANTIKORUPSI	Dalam era globalisasi ini penilaian negara-negara di dunia sangat tergantung pada peningkatan korupsi. UN maupun OECD atau organisasi internasional lain sangat memperhatikan kerjasama antikorupsi ini. Penerapannya misalnya pada perdagangan internasional yang harus disertai kesepakatan dari anti corrupstion UN 2003 atas pegawai yang menerima suap dalam perdagangan internasional tersebut.

Sumber: KPK 2006

Peningkaan kapasitas dan manajemen sumberdaya manusia melalui kerjasama training, magang dilakukan dengan cara bergantian dan diawali dengan pengiriman delegasi atau perwakilan dari KICAC ke KPK selama satu bulan untuk mempelajari cara kerja komisi tersebut dan melakukan perbandingan. Training, magang dilakukan kedua belah pihak untuk saling mempelajari dan mencari cara efektif untuk memberantas korupsi. Sejakpenendatanganan MoU, kerjasama training dan magang telah beberapa kali dilakukan dan sejak ini memberikan implikasi terhadap kinerja para pegawai KPK dan KICAC. Kinerja pegawai kedua lembaga harus ditingatkan mengingat semakin pintarnya para koruptor melihat peluang korupsi.

Integrity Survey yang dilakukan KPK dan KICAC merupakan salah satu cara dalam pencegahan korupsi. Hasil dari *Integrity Survey* dijadikan barometer dalam merumuskan kembali kebijakan anti korupsi. Yang dirasa kurang, bagi KPK dan KICAC *Integrity Survey* yang mereka lakukan sama saja dengan penggalangan keikutsertaan masyarakat karena survey yang dilakukan melibatkan masyarakat. Selain *Integrity Survey,* KPK dan KICAC juga melakukan pertukaran pengetahuan tentang korupsi beserta langkah pemberantasannya secara umum.

4.2 Hambatan Kerjasama KPK dan KICAC dalam Memberantas Korupsi

4.2.1 Hambatan Sruktural

Hambatan yang bersumber dari praktik-praktik penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Yang termasuk dalam kelompok ini diantaranya meliputi: egoisme sektoral dan institusional yang menjurus pada pengajuan dana sebanyak-

banyaknya untuk sektor dan instasinya tanpa memperhatikan kebutuhan nasional secara keseluruhan serta berupaya untuk menutupi penyimpangan-penyimpangan yang terdapat pada sektor dan instansi yang bersangkutan, belum berfungsinya fungsi pengawasan secara efektif, dan lemahnya koordinasi antara aparat pengawasan dan aparat penegak hukum, serta lemahnya sistem pengendalian intern yang memiliki korelasi positif dengan berbagai penyimpangan dan inefisiensi dalam pengelolaan kekayaan negara dan rendahnya kualitas pelayanan publik. (http://www.nlew.org)

Dengan menggunakan pemahaman tentang penyebab korupsi secara realitas meluasnya praktek korupsi, maka pemberantasan korupsi tidak dapat dilakukan secara parsial. Namun diperlukan usaha-usaha yang melibatkan semua pihak, mulai dari aparatur penyelenggara pemerintahan sampai dengan komponen-komponen masyarakat. Semuanya dituntut komitmennya untuk memberantas korupsi.

Dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana untuk mengatasi berbagai masalah korupsi tidak berarti tidak dilakukan oleh pemerintah, namun apa yang dilakukan oleh pemerintah saat ini belum optimal. Dilihat dari sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia dimulai dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.24 Tahun 1960 tentang pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan tindak pidana korupsi yang pada intinya mengatur tata cara pencegahan dan pemberantasan korupsi namun tetap masih mengacu kepada pembedaan kejahatan dan pelanggaran.

Dikutip dari buku panduan laporan tahunan (*Annual Report*) 2007, yang membahas mengenai Pemberdayaan Penegakan Hukum (*Empowering Law Enforcement*), yang menjelaskan mengenai tantangan dan hambatan dalam reformasi dan birokrasi di Pemerintahan. Selain belum optimalnya upaya mengubah perilaku birokrat, hambatan dan kendala yang muncul memasuki tahun keempat KPK diantaranya yang bisa dicatat adalah:

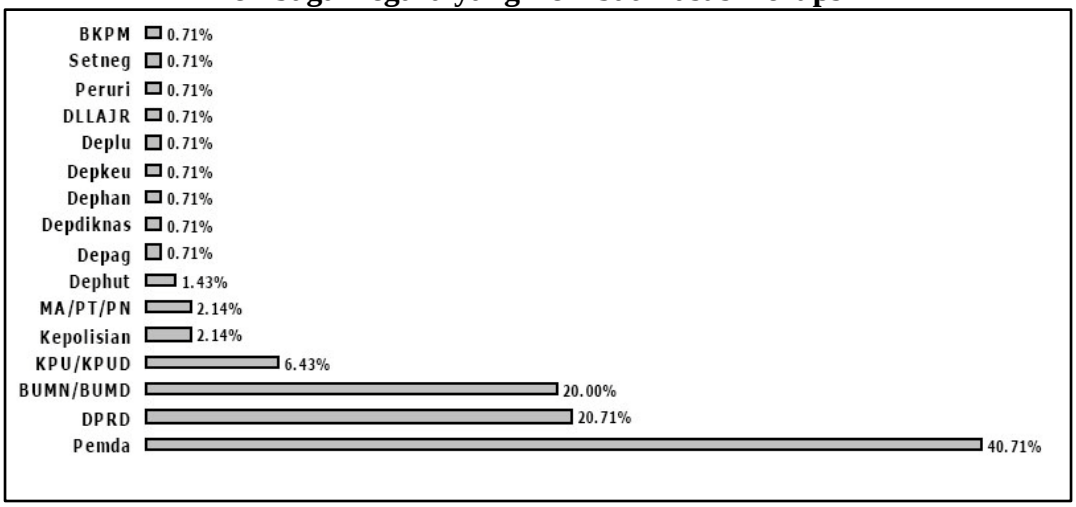
- Upaya amandemen Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada tahun 2006, Mahkamah Konstitusi (MK) telah membatalkan Penjelasan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yang berarti penegak hukum (termasuk KPK) tidak lagi diperbolehkan menerapkap unsur perbuatan melawan hukum secara materiil untuk membuktikan apakah seseorang bersalah melakukan korupsi.
- Masih minimnya jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) KPK. Saat ini KPK memiliki pegawai sebanyak 450 orang, 27 persen di antaranya berada di Deputi Penindakan. Jumlah ini tentu jauh dari mencukupi jika dilihat dari sisi jumlah pengaduan masyarakat, kasus-kasus yang ditangani dan harapan masyarakat terhadap KPK. Sampai bulan November 2007, jumlah pengaduan masyarakat yang masuk sekitar 22.172 pengaduan. Masalah sekaligus tantangan yang dihadapi KPK sepanjang tahun 2007 juga tidak bisa dilepaskan dari pengaruh gelombang pemberantasan korupsi di negara-negara lain. Pengesahan

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Menentang Korupsi *(United Nations Convention Against Corruption,2003)* pada tanggal 9 Desember 2003 di Merida, Meksiko, sedikit banyak mempunyai dampak terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Sedikitnya 137 negara turut ambil bagian menandatangani konvensi tersebut, termasuk Indonesia. Sebagai anggota PBB, Indonesia telah meratifikasi UNCAC 2003 pada tanggal 21 Maret 2006, sebulan kemudian lahirlah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC 2003. Dengan disahkannya undang-undang tersebut, Indonesia harus menyelaraskan undangundang tindak pidana korupsi dengan sejumlah ketentuan yang tercantum dalam UNCAC 2003. Di antaranya adalah yang tertuang dalam Pasal 5 sampai 14 (Bab 2) mengenai ruang lingkup tindakan pencegahan korupsi, disebutkan bahwa pencegahan dan penuntutan praktik korupsi meliputi sektor swasta dan tindakan-tindakan untuk mencegah kegiatan pencucian uang. Sesuai dengan UU Nomor 30 Tahun 2002, KPK melakukan upaya hukum (penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan) apabila menyangkut penyelenggara negara dan aparat penegak hukum, sedangkan korupsi di sektor swasta masih belum terjamah KPK. Di sisi lain, kehadiran konvensi antikorupsi tersebut menandai diakuinya korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime)*. Bahkan, dalam konferensi Asosiasi Internasional Otoritas Pemberantasan Korupsi *(International Association of Anti-Corruption Authorities,*

IAACA) di Beijing, 25 Oktober 2006, disepakati bahwa korupsi merupakan kejahatan lintas negara *(transnational crime).*

- Kendala yang muncul dalam upaya melakukan reformasi birokrasi tercatat beberapa hal antara lain: Sistem pemerintahan dan pelayanan publik yang buruk, kompensasi gaji Pegawai Negeri Sipil yang masih tergolong rendah, sistem pengawasan pegawai tidak berjalan baik dan terkesan tumpang tindih, sedikitnya pemimpin yang bisa menjadi teladan, dan sikap permisif masyarakat yang ditunjukkan dengan perilaku koruptif. (*Annual Report* 2007,2007:11-13)

Gambar 4.1
Lembaga Negara yang Terlibat Kasus Korupsi



Sumber : Analisa Kecenderungan Korupsi (Periode Januari-Juni 2006), 2006: 3

4.2.2 Hambatan Kultural

Hambatan yang bersumber dari kebiasaan negatif yang berkembang di masyarakat. Dalam hal ini menjadi suatu kelompok yang meliputi masih adanya sikap sungkan dan toleran diantara aparatur pemerintah yang dapat menghambat penanganan tindak pidana korupsi, kurang terbukanya pimpinan instasi sehingga

sering terkesan toleran dan melindungi pelaku korupsi, adanya campur tangan eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam penanganan tindak pidana korupsi, dan rendahnya komitmen untuk menangani korupsi secara tegas dan tuntas, serta sikap permisif sebagian besar masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi.

Reformasi birokrasi khususnya perbaikan yang berkaitan dengan pelayanan publik tidak mengalami kemajuan yang berarti. Bahkan, pada tahun 2007 ini, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) sebagai tolok ukur efektifitas pelayanan publik. yang dikeluarkan *Transparency International* justru turun. Jika pada tahun 2006, IPK Indonesia 2,4 maka pada tahun 2007 ini turun menjadi 2,3. Sesuai dengan namanya, IPK bukanlah gambaran tentang tingkat korupsi yang terjadi, tetapi merupakan gambaran buruknya pelayanan publik. Rendahnya IPK Indonesia ini antara lain disebabkan oleh tidak diterapkannya prinsip-prinsip good governance dalam praktik tata kelola pemerintahan pada umumnya dan khususnya dalam praktik pelayanan publik. IPK ini mengindikasikan relevansi buruknya pelayanan publik akibat korupsi yang terjadi di lingkungan instansi pemerintah, padahal Presiden melalui Instruksi Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi telah mengamanatkan peningkatan kualitas pelayanan publik (butir keempat) dan penetapan program dan wilayah bebas korupsi. IPK yang justru turun tersebut, menunjukkan bahwa upaya pencegahan korupsi di Indonesia masih belum optimal. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 selama ini belum dijalankan secara penuh dan manfaatnya belum dirasakan masyarakat banyak. Beberapa unit kerja dan Pemerintah Daerah memang telah melakukan perbaikanperbaikan secara internal. Namun gerakan ini masih bersifat sporadis

dan parsial, karena itu perlu digerakkan secara progresif oleh para penyelenggara negara baik di pusat maupun di daerah.

Dikutip dari buku panduan laporan tahunan (*Annual Report*) 2008 yang membahas mengenai optimilasasi pelayanan publik (*Public Services optimized*) yang menjelaskan mengenai kendala dan tantangan ini dalam optimalisasi pelayanan publik yang merupakan salah satu indikator penting bagi perbaikan sistem dan pencegahan korupsi. Disamping keterbatasan jumlah sumber daya manusia di KPK untuk menjangkau seluruh wilayah Indonesia yang demikian luas ini, terdapat pula kendala lainnya yang bersifat eksternal, diantaranya:

- Kurangnya pro aktif penyelenggara negara untuk berkomitmen melakukan perubahan dan pemberantasan korupsi dikarenakan kondisi saat ini yang telah membuat dirinya nyaman. Perbaikan sistem justru ditanggapi dengan resistensi tinggi karena dianggap akan menjadi ancaman dan gangguan bagi dirinya yang telah berada di *comfort zone.*
- Jika pun telah berkomitmen untuk melakukan perbaikan sistem dan pencegahan korupsi, ternyata hanya pada tataran teori. Masih banyak dijumpai pihak-pihak yang telah menyatakan diri untuk melakukan perbaikan dan perubahan, enggan untuk melaksanakannya dalam bentuk tindakan konkret.
- Kemauan politik untuk menjamin kepastian hukum terkait dengan belum juga disahkannya Rancangan Undang-undang Pengadilan Tindak pidana Korupsi yang merupakan muara bagi seluruh kasus yang ditangani KPK.

- Selain itu, upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK, ternyata malah membangkitkan segelintir orang untuk berupaya mempreteli kewenangan, bahkan mengusulkan KPK dibubarkan. (*Annual Report* 2008,2008:19-20)

4.2.3 Hambatan Instrumental

Hambatan yang bersumber dari kurangnya instrumen pendukung dalam bentuk peraturan perundangan-perundangan yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya, yang termasuk dalam kelompok ini diantaranya meliputi: masih banyaknya peraturan perundangan-undangan yang belum dapat diaplikasikan secara maksimal sehingga menimbulkan tindakan koruptif berupa penyelewangan dana di lingkungan instasi pemerintah, belum adanya *single identification number* atau suatu identifikasi yang berlaku untuk semua keperluan masyarakat (SIM, pajak, bank, dll) yang mampu mengurangi peluang penyalagunaan oleh setiap anggota masyarakat dan lemahnya penegakan hukum penanganan korupsi, dan belum ada sanksi yang tegas bagi aparat pengawasan dan aparat penegak hukum, kemudian sulitnya pembuktian terhadap tindak pidana korupsi, serta lambatnya proses penanganan korupsi sampai dengan penjatuhan hukuman.

Dikutip dari buku panduan laporan tahunan (*Annual Report*) 2006, *annual report* 2006 ini merupakan buku panduan yang di publikasikan KPK sebagai laporan tahunan dan buku yang bersifat edukatif bagi masyarakat akedemik yang ingin mengetahui mengenai KPK, pembangunan kelembagaan dan indikator-indikator dalam pemberantasan korupsi.

Adapun hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh KPK dan KICAC dalam aplikasi instrumental kebijakan pemerintah. Kendala tersebut dapat dilihat dari beberapa masalah yang di hadapi oleh KPK dan KICAC:

- Adanya permohonan uji materi (*judicial review*) ke mahkamah konstitusi (MK), baik Undang-undang No.31 tahun 1999. UU No.20 Tahun 2001 maupun UU No.30 Tahun 2003 menunjukan masih ada titik lemah dalam Undang-undang tersebut. Dalam tahun 2006, MK telah membatalkan Penjelasan Pasal 2 ayat 1 UU No.31 Tahun 1999 yang berarti penegak hukum (termasuk KPK) tidak lagi diperbolehkan menggunakan perbuatan melawan hukum secara materil untuk membuktikan seseorang bersalah melakukan korupsi atau tidak. MK juga memutus bahwa Pasal 53 UU Nomor 30 Tahun 2002 yang mengatur tentang eksistensi peradilan tipikor bertentangan dengan UUD 1945. Namun, Pasal 53 tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat sampai diadakan perubahan paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak putusan tersebut diucapkan.
- Undang-undang No 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, hanya memberikan rumusan apa yang disebut sebagai tindak pidana korupsi. Ada 19 pasal dalam UU tersebut yang mengidentifikasi sesuatu perbuatan sebagai tindak pidana korupsi. Sementara perkembangan domain korupsi semakin luas dan mencakup sektor swasta. Wewenang penegak hukum

(termasuk KPK) dalam mengusut korupsi sampai saat ini masih belum bisa menyentuh ke sektor swasta.

- MK juga memutuskan bahwa Pasal 53 UU Nomor 30 Tahun 2002 yang mengatur tentang eksistensi peradilan tipikor bertentangan dengan UUD 1945. Aturan pasal 53 tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat sampai diadakan perubahan paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak putusan tersebut dibuat. Lebih dari setahun sejak keputusan dikeluarkan MK, proses perubahan penyusunan UU Nomor 31 Tahun 1999 maupun UU Nomor 30 Tahun 2002 masih belum juga selesai dibahas. Keputusan MK terhadap uji materi pasal 53 UU Nomor 30 Tahun 2002 mengharuskan perangkat undang-undang tentang pemberantasan korupsi maupun KPK diamandemen. Agar di masa depan KPK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bisa mengakomodasi kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan secara lebih luas dan menyeluruh dan sekaligus menutup peluang munculnya permohonan uji materi. (*Annual Report* 2006,2006:12)

4.3 Penurunan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Persoalan yang kemudian muncul ke permukaan adalah betapa sulitnya melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi. Namun upaya yang dilakukan selama ini memperlihatkan bahwa penegak hukum di Indonesia kurang serius dalam menanggapi korupsi. Pandangan masyarakat mengenai pada pemberantasan korupsi hanyalah sebuah situasi dimana aparatur hukum

sebenarnya hanya menangani korupsi dalam tahapan investigasi tanpa adanya penindakan hukum.

Ketentuan yang merupakan usaha merespon dan melakukan penindakan dalam menurunkan tindak pidana korupsi di Indonesia dapat kita deskripsikan melalui usaha lembaga independen seperti KPK yang telah menjalankan beberapa fungsi, antara lain :

4.3.1 Pencegahan (*Prevention*)

4.3.1.1 Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN (Laporan Harta Kekeyaan Penyelenggara Negara)

Sebagai bagian dari upaya preventif dalam pemberantasan korupsi, KPK telah melakukan upaya-upaya untuk membangun akuntabilitas Penyelenggara Negara (PN) melalui transparansi PN kepada publik dan pemeriksaan LHKPN yang efektif. Berbagai kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka peningkatan transparansi Penyelenggra Negara kepada publik meliputi :

a. Upaya peningkatan kepatuhan

- Mengundang pejabat Eselon I Instansi Pusat untuk diminta mengisi dan/atau dilakukan pendampingan dalam pengisian LHKPN bagi yang belum menyampaikan, serta untuk menggalang komitmen kepatuhan di instansi masing-masing.
- Melakukan 208 kali bimbingan teknis (bimtek) pengisian LHKPN kepada 17.0PN dari instansi pemerintah pusat dan daerah termasuk instansi Kepolisian, Kejaksaan,dan pengadilan dan 12 kali bintek yang secara rutin tiap bulan diselenggarakan di kantor KPK. Bimtek

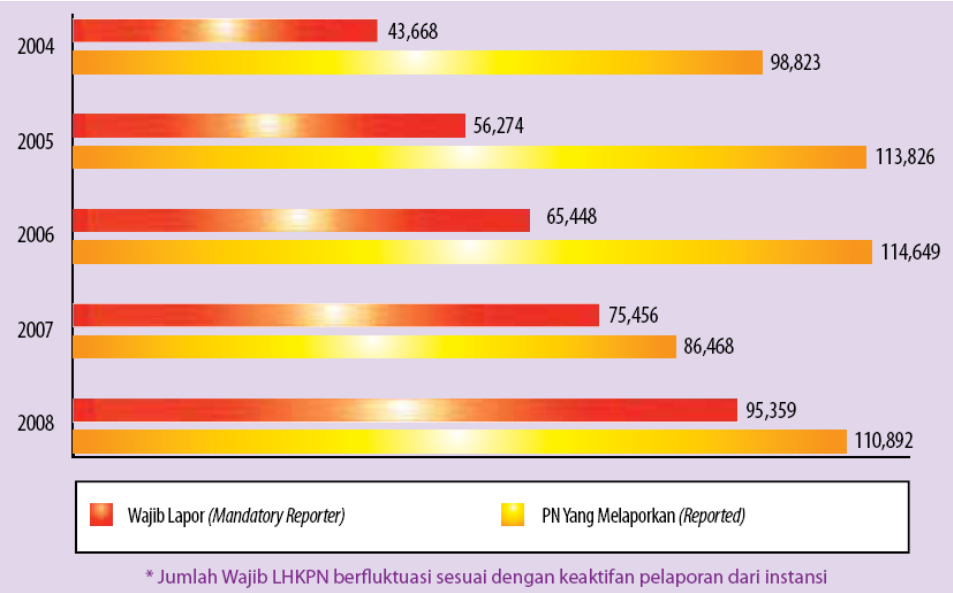
ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan PN tentang LHKPN dan meningkatkan akurasi data LHKPN;

- 27 kali bimtek aplikasi LHKPN terhadap para koordinator di instansi pemerintah pusat dan daerah, bertujuan agar data wajib lapor dapat diperbarui dengan cepat secara *online*.
- Dalam meningkatkan alkurasi data kepatuhan LHKPN, telah dilakukan penyesuaian lembaga dan unit kerja instansi terhadap data PN yang sudah di-entry dan penyesuaian tata cara penulisan lembaga dan unit kerja dalam formulir.

Langkah KPK dalam menjalankan fungsi preventif meliputi : pendaftaran dan pemeriksaan LHKPN, gratifikasi, pendidikan dan pelayanan masyarakat, penelitian dan pengembangan, monitor, dan pengembangan jaringan kerja sama.

Berdasarkan Tingkat Kepatuhan Pelaporan LHKPN (Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara) bisa dilihat dibagan dibawah ini.

Gambar 4.2
Tingkat Kepatuhan Pelaporan LHKPN (2004-2008)
LHKPN Compliance Levels (2004-2008)



Sumber :*Annual Report 2006-2008*

4.3.1.2 Penanganan Gratifikasi

1. Pelaporan Gratifikasi

   Sampai dengan 31 Desember 2008, laporan Gratifikasi yang masuk sebanyak 271 laporan. Dari jumlah tersebut 259 laporan sudah ditetapkan dengan SK Pimpinan. Uang yang ditetapkan menjadi milik Negara hingga 31 Desember 2008 sebesar Rp 3.886.731.957.00 (jumlah ini termasuk luncuran dari akhir tahun 2007) dan barang senilai Rp 1.444.831.389,00 dan USD1,325.00 (termasuk 5 buah mobil).

2. Pemeriksaan Gratifikasi

   Sampai akhir Desember 2008, KPK telah melakukan pemeriksaan gratifikasi, yang terdiri dari:

   - Data dari laporan LHKPN: 16 penelahan
   - Data dari informasi Direktorat Dumas: 36 penelahan
   - Inisiatif Direktorat Gratifikasi: 46 penelahan.
   - Potensial *Report* dan Proposal 13 pemeriksaan

3. Kegiatan Penunjang pemahaman Gratifikasi

   a. Sosialisasi

      Dalam meningkatkan pemahaman PN terhadap apa yang dimaksud dan bagaimana melaporkan Gratifikasi, telah dilakukan beberapa kali sosialisasi sejak bulan Januari 2008 antara lain kepada:

- Kementerian/Departemen: itjen Dephan, Ditjen Imigrasi_Depkumham, Depag, LPND, Depdiknas, Departemen Perindustrian, Departemen Perdagangan, Depkes, Depkeu, Deptan, Depdagri, BKN
- Komisi: Komisi yudisial, KPU, KPI, Komisi Hukum Nasional, Komnas Ham, KPPU, Komisi Omsbudsman.
- Pemda: DKI, Jabar, Jateng, Jatim, Riau, Jogjakarta, Sumatera Selatan.
- BUMN: BNI, BRI, Jamsostek, PT.Pelindo II & 72 BUMN
- Perusahan Swasta: PT. Medco E&P
- LSM dan Organisasi lainya:KTNA, kosgoro dan Kadinda

b. Diseminasi Forn Gratifikasi dan perangkat lainya

KPK juga telah mendistribusikan perangkat sosialisasi berupa *Box* Arcylic sebanyak 760 buah, serta perangkat sosialisasi lainya sejumlah 23.419 buah berupa stiker, poster, dan *leaflet.* Pendistribusian formulir gratifikasi, dilakukan melalui kegiatan sosialisasi maupun dengan pengiriman.

Hingga Desember 2008 telah terdistribusi sebanyak 78.527 lembar formulir gratifikasi Dari kegiatan sosialisasi yang dilakukan, baik melalui tatap langsung ataupun melalui media, jumlah orang yang tersentuh langsung sebanyak 7.068 orang dan yang tidak lansung sejumlah ±127 ribu orang.

4.3.2 Kerjasama KICAC dan KPK dalam Usaha (*Effort*) dalam Implementasi MoU Pemberantasan Korupsi

Dikutip dari *MoU Between The Corruption Eradication Comission of The Republic of Indonesia and The Korean Independent Commision Against Corrupion of The Republic of Korea Regarding Mutual Cooperatio on Combating Cooperation* yang disepakati pada 4 Desember 2006. Dalam proses implementasi MoU yang memfokuskan kerjasama pada pemberantasan korupsi melalui beberapa aspek kerjasama yang meliputi :

4.3.2.2 Peningkatan Kerjasama KPK dan KICAC (*The Sides*) Dalam Bidang Pencegahan Korupsi

Dalam peningkatan Kerjsama KPK dan KICAC dalam usaha mencegah dan memberantas korupsi di Indonesia, KPK melakukan beberapa strategi yang meliputi koordinasi dan super visi, melakukan Inspeksi dan menemukan pelanggaran, dan melakukan penuntutan, seperti yang dijelaskan pada hal-hal sebagai berikut :

4.3.2.2.1 Melakukan Koordinasi dan Supervisi

Dalam wewenang koordinasi dan supervisi, KPK dan KICAC telah mengimplementasikannya dalam kasus VLCC, dalam kasus tersebut KICAC mengalami hambatan karena tidak memiliki wewenang penyidikan namun hal tersebut bukanlah hambatan yang berarti karena bantuan KICAC dalam pemberian informasi mengenai harga pembelian dan penjualan VLCC tersebut

dapat dimanfaatkan sebagai harga pembanding. Yang sangat diperlukan untuk menentukan baberapa besar kerugian negara akibat pembelian dan penjualan kapal tengker tersebut. KICAC memperoleh informasi tentang harga pembanding dari HHI (*Hyundai Heavy Industries*) dengan melakukan inspeksi.

Dalam kasus VLCC, KPK dan KICAC dapat berpedoman pada pasal 46 ayat 1 sampai 9 dalam UNCAC mengenai Bantuan Hukum Timbal Balik yang menyatakan bahwa :

1 Negara Pihak wajib saling memberikan sebesar mungkin bantuan hukum timbal-balik bagi penyidikan, penuntutan dan proses pengadilan berkaitan dengan kejahatan menurut konvensi ini.

2 Bantuan hukum timbal-balik wajub diberikan sebasar-besarnya berdasarkan undang-undang, traktat, perjanjian dan pengaturan negara pihak yang diminta bagi penyidikan, penuntutan dan proses pengadilan yang berkaitan dengan kejahatan yang memungkinkan pertanggungjawaban badan hukum sesuai dengan ketentuan pasal 26 konvensi ini di negara pihak yang meminta.

3 Bantuan hukum timbal-balik yang akan diberikan sesuai dengan pasal ini dapat diminta untuk tujuan-tujuan berikut :

   a. Mengambil bukti atau pernyataan dari orang
   b. Menyampaikan dokumen pengadilan
   c. Melakukan penyelidikan dan penyitaan serta pembekuan
   d. Memeriksa barang dan tempat
   e. Memberikan informasi, barang bukti dan penilaian ahli

f. Memberikan dokumen asli atau salinan resminya dan catatan yang relevan, termasuk catatan pemrintah, bank, keuangan, perusahaan, atau usaha.
g. Mengidentifikasi atau melacak hasil kejahatan, kekayaan, sarana atau hal lain untuk tujuan pembuktian
h. Memfasilitasi kehadiran orang secara sukarela di Negara Pihak yang meminta
i. Bantuan lain yang tidak bertentangan dengan hukum nasional Negara Pihak yang diminta
j. Mengidentifikasi, membekukan dan melacak hasil kejahatan sesuai dengan ketentuan-ketentuan
k. Mengembalikan aset, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada.

4. Tanpa mengurangi hukum nasional, pejabat berwenang suatu negara pihak dapat, tanpa permintaan lebih dahulu, menyampaikan informasi yang berkaitan dengan masalah-masalah pidana kepada pejabat berwenang di Negara pihak lain yang menyakini bahwa informasi itu dapat membantu untuk melakukan atau menuntuskan penyelidikan dan proses pidana atau dapat menghasilkan permintaan yang dirumuskan oleh negara pihak lain itu sesuai dengan konvensi ini.
5. Penyampaian informasi berdasarkan ketentuan ayat 4 tidak boleh mengurangi penyelidikan dan proses pidana dinegara dari pejabat berwenang yang memberikan informasi. Pejabat berwenang yang menerima informasi wajib memenuhi permintaan agar informasi itu

dirahasiakan, meski untuk sementara waktu, atau digunakan dengan pembatasan-pembatasan tertentu. Namun demikian, hal ini tidak menghalangi Negara Pihak yang menerima untuk dalam proses hukumnya mengungkapkan informasi yang membebaskan kepada seorang terdakwa. Dengan demikian, Negara Pihak yang menerima wajib memberikan informasi, dan memberitahukan kepada Negara Pihak yang menyampaikan informasi mengenai pengungkapan kasus tersebut.

6. Ketentuan pasal ini tidak mempengaruhi kewajiban dalam traktat bilateral atau multilateral yang mengatur, atau mengenai bantuan hukum timbal-baliknya.
7. Ketentuan ayat 9 sampai ayat 29 berlaku bagi permintaan yang diajukan berdasarkan pasal ini jika Negara-negara Pihak yang bersangkutan tidak terikat oleh traktat mengenai bantuan hukum timbal-balik. Jika Negara-negara pihak terikat oleh traktat tersebut. Dalam hal ini untuk menerapakan ketentuan ayat 9 sampai ayat 29 sebagai penggantinya. Negara-negara pihak sangat didorong untuk untuk menerapkan ketentuan-ketentuan ayat tersebut jika mereka memfasilitasi kerjasama.
8. Negara Pihak tidak boleh menolak untuk memberikan bantuan hukum timbal balik berdasarkan pasal ini dengan alasan kerahasian bank.
9. a) Dalam menangapi permintaan bantuan menurut pasal ini jika tidak ada kriminilitas ganda, Negara Pihak yang diminta wajib mempertimbangkan tujuan konvensi ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 1.

b) Negara Pihak dapat menolak memberikan bantuan menurut pasal ini dengan alasan tidak ada kriminalitas ganda. Namun demikian Negara Pihak yang diminta wajib, dengan konsep dasar sistem hukumnya, memberikan bantuan yang tidak melibatkan tindakan yang bersifat paksaan. Bantuan tersebut dapat ditolak jika permintaan melibatkan masalah-masalah yang bersifat dinamis atau masalah-masalah yang kerjasama atau bantuanya diatur menurut ketentuan lain dalam konvensi.

c) Negara Pihak dapat mempertimbangkan untuk mengambil tindakan-tindakan yang perlu untuk memungkinkan pemberian bantuan menurut pasal ini dengan lingkup yang lebih luas jika tidak ada kriminalitas ganda.

4.3.2.2.2 Melakukan Inspeksi dan Menemukan Pelanggaran

Jika dalam penyelidikan ditemukan pelanggaran dari pihak HHI tidak menutup kemungkinan hal tersebut dapat digolongkan kedalam tindak pidana korupsi dan dapat diajukan ke pengadilan setempat. KPK dan KICAC dapat melakukan inspeksi bersama untuk mencari bukti yang lebih kuat. Dalam UNCAC dibenarkan jika ada beberapa negara anggota konvensi hendak melakukan penyelidikan bersama, hal tersebut diatur dalam pasal 49 mengenai penyidikan bersama, dalam pasal tersebut menyatakan bahwa Negara Pihak, wajib mempertimbangkan untuk mengadakan perjanjian atau pengaturan bilateral atau multilateral yang terkait dengan masalah yang menjadi pokok penyidikan, penuntutan atau proses pengadilan yang berada di suatu negara, sehingga dapat digunakan oleh pejabat berwenang yang bersangkutan untuk mengadakan penyidikan bersama.

Jika perjanjian atau pengaturan semacam itu tidak ada penyidikan bersama dapat dilakukan dengan perjanjian atas dasar kasus per kasus. Negara Pihak yang terlibat wajib mengusahakan agar kedaulatan negara pihak yang ada di wilayahnya yang sedang melakukan penyidikan terhadap kasus korupsi yang termasuk dalam UNCAC harus dihormati sepenuhnya. Namun jika dalam kasus mengalami kendala, maka dapat dilakukan penyidikan khusus. Dalam pasal 50 yang mengatur mengenai penyidikan khusus, menetapkan bahwa penyidikan hanya dapat dilakukan untuk :

a. Memberantas korupsi secara efektif dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh hukum nasional kedua negara.
b. Penyidikan khusus dalam rangka tujuan kerjasama internasional, dan negarayang terlibat menggunakan teknik khusus dalam penyelesaian kasus korupsi yang sedang di tangani.
c. Penyerahan di tingkat Internasional dengan persetujuan negara-negara pihak termasuk metode pencegahan, uang hasil korupsi, atau benda lainnya yang juga hasil korupsi.

Dalam kasus VLCC, KPK dan KICAC tidak mungkin melakukan penyidikan bersama mengingat KICAC tidak memiliki wewenang penyidikan. Penyidikan bersama hanya bisa dilakukan oleh KPK dan Kejagung Korsel. Karena Kejagung Korsel memiliki wewenang penyidikan. Selain itu kasus VLCC Pertamina telah dilimpahkan ke Kejagung Korsel. Kerjasama penegakan hukum yang diatur dalam pasal 48 UNCAC masih mungkin dilaksanakan oleh KPK dan KICAC, karena ayat 1 dalam Pasal tersebut menyatakan bahwa :

- Negara-negara pihak wajib saling bekerjasama dengan erat, sesuai dengan sistem hukum dan pemerintahan masing-masing. Untuk meningkatkan keefektivan tindakan penegak hukum untuk memberantas kejahatan-kejahatan menurut konvensi ini. Negara-negara pihak wajib, khususnya mengambil tindakan-tindakan yang efektif seperti :

a) Untuk meningkatkan dan mengadakan saluran komunikasi antara pejabat yang berwenang, instasi dan dinas agar mempermudah pertukaran informasi secara aman dan cepat menyangkut semua aspek kejahatan menurut konvensi ini, termasuk jika dianggap perlu oleh negara pihak yang bersangkutan dengan kegiatan kriminal.

b) Untuk bekerjasama dengan negara pihak lain dalam melakukan penyelidikan atas kejahatan menurut konvensi ini menyangkut tentang :

   - Identitas, keberadaan dan kegiatan orang yang dicurigai terlibat dalam kejahatan itu atau lokasi orang lain yang bersangkutan.
   - Pergerakan hasil kejahatan atau kekayaan yang berasal dari pelaksanaan kejahatan itu.
   - Pergerakan kekayaan, peralatan atau sarana lain yang digunakan atau direncanakan untuk digunakan dalam melaksanakan kejahatan itu.

c) Untuk memberikan, barang atau bahan yang perlu untuk tujuan analisis atau penyidikan

d) Untuk bertukar, informasi dengan negara pihak lain mengenai cara yang dimana digunakan sebagai alat kejahatan menurut konvensi ini, termasuk penggunaan identitas palsu, dokumen palsu yang diubah untuk menyembunyikan kegiatan tersebut.

e) Untuk memfasilitasi koordinasi yang efektif antara pejabat yang berwenanang, instasi dan dinas serta untuk meningkatkan pertukaran personil dan para ahli lainya. Termasuk penempatan petugas penghubung, dengan memperhatikan perjanjian atau pengaturan bilateral antar negara pihak yang bersangkutan.

f) Untuk bertukar informasi dan mengkoordinasikan tindakan-tindakan yang diambil untuk tujuan identifikasi kejahatan menurut konvensi.

4.3.2.2.3 Melakukan Penuntutan

Kerjasama dalam penegakan hukum antara KPK dan KICAC dalam pemberantasan korupsi, dapat mengarah kepada penggunaan wewenang yang sama yaitu, wewenang penuntutan bersama. Dugaan tindak pidana korupsi yang berubah menjadi tindak pidana korupsi dengan syarat adanya bukti yang kuat, yang dapat dipergunakan KPK dan KICAC untuk melakukan penuntutan bersama. Upaya yang dilakukan KPK dan KICAC untuk mengatasi hambtan dalam kerjasama pemberantasan korupsi melalui langkah pencegahan yang terdapat pada UNCAC dan *MoU* yang sudah ditandatangani bersama.

Jika seseorang melakukan korupsi yang merugikan dua negara maka orang tersebut hanya akan dituntut melalui pihak yang berwenang dalam negara yang mengalami kerugian yang paling besar akibat tindak pidana korupsi tersebut,

namun jika pelaku kejahatan korupsi memiliki partner dari negara lain dalam melakukan korupsi maka kasus tersebut dilimpahkan kepada pihak yang berwajib di masing-masing negara tersebut. Pasal 30 dalam UNCAC tentang penututan Pemerikasaan di pengadilan dan sanksi menjelaskan bahwa :

1. Negara pihak wajib mendapatkan sanksi terhadap pelaksanaan kejahatan menurut konvensi ini dengan mempertimbangkan berat ringanya kejahatan.
2. Negara pihak wajib mengambil tindakan-tindakan yang perlu untuk menetapkan atau mempertahankan, sesuai dengan sistem hukum dan prinsip-prinsip konstitusinya. Perimbangan yang wajar antara kekebelan atau hak istimewa yurisdiksi yan diberikan kepada pejabat publiknya untuk melaksanakan fungsinya dan kemungkinan, jika perlu diperlukan untuk menyidik, menuntut dan mengadili kejahatan menurut konvensi ini.
3. Negara wajib mengupayakan agar setiap pelaksanaan hukum nasional yang berhubungan dengan penuntutan terhadap oknum dapat dijalankan secara maksimal menurut konvensi yang dilaksanakan dalam usaha penegakan hukum terhadap kejahatan dan memperhatikan setiap bubutuhan dalam menangkal terjadinya kejahatan.
4. Hal-hal yang berhubungan dengan kejahatan konvensi ini, negara wajib mengambil tindakan yang diperlukan dalam penanganan sesuai dengan hukum nasionalnya dari proses memperhatikan hak pembelaan agar persyaratan yang dikenakan dalam kaitan dengan putusan tentang

pelepasan sebelu pemeriksaan pengadilan atau banding, ditetapkan dengan memperhatikan kebutuhan untuk menjamin kehadiran terdakwa pada proses pengadilan sebelumnya.

5. Negara wajib mempertimbangkan berat-ringannya kejahatan yang bersangkutan ketika mempertimbangkan saat bagi pelepasan lebih awal atau pembebasan bersyarat bagi seseorang yang telah di vonis bersalah pada pengadilan.
6. Negara, sepanjang sesuai dengan asas-asas dan prinsip-prinsip dasar sistem hukumnya wajib mempertimmbangkan untuk menetapkan tata cara bagi pejabat publik yang didakwa atas kejahatan menurut konvensi, jika dipandang perlu diberhentikan, diberhentikan semantara atau dialih tugaskan oleh pejabat yang berwenang dengan memperhatikan prinsp praduga tidak bersalah.
7. Dengan memperhatikan beratnya kejahatan, negara sepanjang tidak bertentangan dengan prinsipprinsip dasar sistem hukumnya wajib mempertimbangkan untuk menetapkan degan perintah pengadilan atau cara lain yang sesuai, untuk jangka waktu yang ditentukan oleh hukum nasionalnya, tata cara yang tidak memperbolehkan orang yang dihukum karena kejahatan menurut konvensi ini untuk:
    a. Memegang jabatan publik, dan
    b. Memegang jabatan dalam perusahaan yang dimiliki seluruhnya atau sebagiannya oleh negara.

8. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat satu tidak mengurangi pelaksanaan kewenangan disipliner terhadap pegawai sipil oleh pejabat yang berwenang.
9. Ketentuan konvensi ini tidak mempengaruhi tidak mempengaruhi prinsip bahwa uraian tentang kejahatan menurut konvensi ini pembelaan hukum yang berlaku atau prinsip hukum lainnya yang mengatur keabsahan perilaku tunduk pada hukum nasional negara pihak dan bahwa kejahatan tersebut akan dituntut dan dihukum sesuai dengan hukum itu.
10. Negara wajib berupaya untuk meningkatkan pemasyarakatan kembali orang yang dihukum karena kejahatan menurut konvensi.

4.4 Evaluasi Kerjasama KPK dengan KICAC Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia

4.4.1 Kerangka Kerjasama Berdasarkan *MoU*

Kerjasama Pemberantasan Korupsi antara KPK dan KICAC yang ditandai dengan penandatanganan *MoU* kerjasama, kerangka kerjasama ini telah memberikan hasil yang signifikan, antara lain :

1. Memberikan pendidikan anti korupsi dengan cara memasukannya ke dalam kurikulum perguruan tinggi , karena rendahnya kesadaran publik atas resiko korupsi yang disebabkan oleh kurangnya informasi mengenai dampak korupsi. Dalam hal ini adanya suatu rangkaian usaha untuk melahirkan generasi yang tidak mengetahui dampak terjadinya korupsi, dengan demikian adanya pemberian pendidikan

yang akan melahirkan sikap tegas menolak korupsi. Dalam program tersebut mengandung unsur-unsur pendidikan anti korupsi yang dimana di tekankan bahwa program tersebut bertujuan untuk meningkatkan pendidikan anti korupsi, perbaikan sistem, dan perlindungan saksi/pelapor, pengaduan masyarakat, survey, penelitian korupsi, serta menjamin dilaksanakanya kode etik pegawai pemerintahan dan program-program yang terkait dengan pencegahan korupsi.

2. Pertukaran Informasi Kasus Korupsi

   Dalam kasus VLCC, KICAC membantu KPK dalam pencarian informasi mengenai harga kapal tengker, dan memfasilitasi pertemuan KPK dengan Kejaksaan Agung Korea Selatan, karena terbatasnya wewenang KICAC tidak menghalangi keinginanya untuk membantu Indonesia dalam mengungkapkan kasus-kasus korupsi di Indonesia.

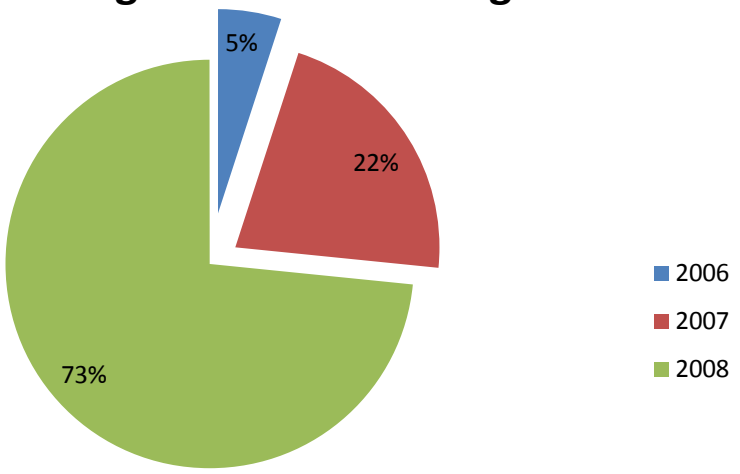
4.4.2 Tingkat Pengembalian Aset Negara (*Recovery Of State Funds*)

Keuangan negara adalah modal utama yang harus dimiliki oleh negara dala proses pengambangan strategi pelaksanaan kebijakan baik dalam internal Pemerintah dan pelaksanaan strategi untuk menjalankan tugas sebagai pelaksanaan ekonomi di negara tersebut. Pengembalian aset negara dalam kasus korupsi akan membantu proses pelaksanaan ekonomi dan dapat memaksimalkan dana negara untuk kepentingan masyarakatnya

Melalui proses keputusan pengadilan yang telah memutuskan vonis terhadap perkara korupsi pada tahun 2006 hingga tahun 2008 sehingga dapat

mengembalikan aset negara sebagai suatu upaya dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Proses pengembalian aset negara pada Kas Negara merupakan indikator keberhasilan dalam proses pemberantasan korupsi.

Gambar 4.3
Tingkat Pengembalian Aset Negara



Tahun 2006 : Rp 27.750.057.426,00
Tahun 2007 : Rp 119.976.472.962,00
Tahun 2008 : Rp 407.890.880.495,00

Sumber : *Annual report* KPK 2006, 2007, 2008

- Data pengembalian Aset Negara Tahun 2006

  Potensi pengembalian kerugian negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kewenangan hukum tetap (inkracht) yaitu putusan terhadap uang/barang rampasan, uang pengganti dan denda adalah sebasar Rp 27.750.057.426,00. Berdasarkan jumlah tersebut yang telah berhasil disetor ke Kas Negara adalah sebesar Rp 12.771.271.205,00 (*Annual Report* 2006,2006:12)

- Data pengembalian Aset Negara Tahun 2007

Jumlah uang negara yang berhasil diselamatkan KPK dihitung berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap(inkracht van gewijsde) yaitu putusan terhadap uang rampasan, uang pengganti dan denda sebesar Rp 119.976.472.962,00. Yang terdiri dari :

- Potensi barang bukti yang dirampas untuk negara senilai Rp 22.031.013.192,00
- Potensi hukum uang pengganti senilai Rp 91.395.459.050,00
- Potensi hukuman denda sebesar Rp 6.550.000.000,00

Dari jumlah potensi uang negara yang berhasil diselamtkan tersebut diatas, telah dikembalikan ke Kas Negara tanggal 31 Desember 2007 adalah sebesar Rp 45.563.342.060,00. Yang terdiri dari :

- Pendapatan uang pengganti Tindak Pidana Korupsi yang ditetapkan pengadilan sebasar Rp 25.147.007.190,00
- Pendapatan uang sitaan hasil korupsi, sebesar Rp 17.220.173.827,00
- Pendapatan hasil denda Kasus TPK, sebesar Rp 2.300.000.000,00
- Pendapatan ongkos perkara kasus TPK, sebesar Rp 357.500,00
- Jasa Giro, sebesar Rp 895.803.543,00. (*Annual Report* 2007,2007:56)

- Data pengembalian Aset Negara Tahun 2008

  Jumlah kerugian keuangan negara yang berhasil diselamatkan dan telah disetorkan ke Kas Negara/Kas Daerah periode 1 januari s.d 31 Desember 2008 yang berasaldari penanganan kasus/perkara Tindak Pidana Korupsi sebasar Rp 407.890.880.495,00 dengan keterangan sebagai berikut :

  - Pendapatan uang pengganti tindak pidana korupsi yang ditetapkan pengadilan, sebesar Rp 391.867.318.111,00
  - Pendapatan uang rampasan/sitaan hasil korupsi yang telah ditetapkan pengadilan sebesar Rp 12.514.293.163,00
  - Pendapatan hasil denda, sebesar Rp 2.750.000.000,00
  - Pendapatan jasa giro, sebesar Rp 574.434.221,00
  - Pendapatan hasil pengembalian uang negara, sebesar Rp 184.565.000,00
  - Pendapatan ongkos perkara, sebesar Rp 270.000,00 (*Annual Report* 2008,2008:57)

Dari keterangan di atas dapat dilihat bahwa penindakan terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia cenderung meningkat. Hal ini membuktikan bahwa proses kerjasama yan dilakukan KICAC dengan KPK dapat dikatakan berjalan dengan baik dan sesuai dengan kerangka kerjasama yang telah dilaksanakan dalam proses implementasi *MoU* antara KPK dan KICAC.